

**IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MAL
DI BAZNAS KOTA PALOPO**

Skripsi

Diajukan untuk mengetahui salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada program studi hukum ekonomi syariah fakultas institut agama Islam iain palopo



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MAAL
DI BAZNAS KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dirmayanti
NIM : 1903030080
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/ karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bifamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Oktober 2023
Yang membuat pernyataan



Dirmayanti
NIM. 1903030080

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Implementasi Pendistribusian Zakat Mal Di BAZNAS kota palopo”, yang ditulis oleh Dirmayanti, NIM 1903030080, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari jumat 13 Oktober 2023 M, bertepatan dengan 27 Rabiul Awal 1445 H, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 12 Oktober 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. | Penguji I | () |
| 4. Sabaruddin, S.HI., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Prof Dr. Hamza K. M. HI. | Pembimbing I | () |
| 6. Syamsuddin, S.HI., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:



Rektor IAIN Palopo
Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004



Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP 19920416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَنُصَلِّيْ وَنُصَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur ke hadirat Allah Subahanallah Wata'ala, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat serta salam atas Nabi Muhammad *salallahu 'alaihi wasallam*, beserta

keluarga dan para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Dalam penelitian ini, peneliti yakin bahwa tidak akan menyelesaikannya tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. melalui kesempatan yang baik ini peneliti memberikan apresiasi sekaligus ucapan terima kasih kepada:

Ucapan terima kasih kedua orang tua Ayahanda Sessu dan Ibunda Kurnia dan tak lupa atas dukungan kakak perempuan Lilis Karlina S.E, Kesmawati serta Saudara Laki-Laki saya Akram

1. Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor 1 Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S.,M. Hum. Dan Wakil Rektor III Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag Beserta Wakil Dekan 1 Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag Wakil Dekan II Ilham, S.Ag., MA dan Wakil Dekan III Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dan Pak Hardianto,S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi

Syariah IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.

4. Bapak Prof. Hamsah K, M.HI dan Syamsuddin, S.HI, M.H.selaku pembimbing 1 dan pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan, masukan dan mengarahkan saya dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Hamsa Hasan Lc.,M.Ag dan Sabaruddin, S.HI.,M.H selaku penguji 1 dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Dosen dan Staf Pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo, memberikan bantuan dan melayani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Unit Perpustakaan M.Pd beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak vi membantu, khususnya dalam meminjamkan literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

Palopo, 12 Oktober 2023
Peneliti

Dirmayanti
NIM. 19.0303.00

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat di lihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Daḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahas Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ *ifa*
هَوَّلَ *xula*

3. Maddah

Madda atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasi berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو...	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى

قِيلَ

يَمُوتُ

: *rāmā*

: *qīla*

: *yamūtu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *Tā' marbūtah* ada dua, yaitu *Tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *Tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *Tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *Al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *Tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌ْ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

6. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ
النَّوْعُ
شَيْءٌ
أُمْرٌ

: *ta'murūna*

: *al-nau'*

: *syai'un*

: *umirtu*

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

8. *Lafz al-Jalālah*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

م فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *m fi rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS .../...:4	: QS At-Taubah/9: 29 atau QS An-Nisa/4: 59
HR	: Hadits Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Kajian Pustaka	11
1. Zakat Mal	11
a. Pengertian Zakat Mal.....	11
b. Obyek zakat Mal.....	12
c. Subyek Zakat Mal.....	13
d. Dasar hukum zakat	19
e. Syarat Orang Yang Berhak Menerima Zakat	21
2. Distribusi zakat.....	23
C. Kerangka Berfikir.....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian	35

C. Informan/subjek Penelitian.....	35
D. Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	37
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN	39
A. Deskripsi Data	39
1. Profil Baznas kota palopo	39
2. Visi misi Baznas kota palopo.....	40
3. Nama-nama staf karyawan baznas kota palopo 2022/2023.....	44
4. Struktur Basnas kota palopo.....	46
B. Pembahasan.....	48
1. Bagaimana pendistribusian zakat Mal di Baznas kota palop	
2. Apa manfaat yang diperoleh mustahik dari pendistribusian zakat Mal	
3. Uapaya apa dalam meningkatkan pendistribusian di baznas kota palopo	
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran-Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68

ABSTRAK

Dirmayanti, 2023 "implementasi Pendistribusian Zakat Mal Di Baznas Kota Palopo, Pembimbing I :Prof Hamzah K, M.,HI Pembimbing II: Syamsuddin S.HI, M.H.

Penelitian ini menggambarkan tentang implementasi pendistribusian zakat mal, dimana penelitian ini mengacu pada tiga pokok masalah, yaitu: (1) Bagaimana pendistribusian zakat maal di BAZNAS kota palopo ? (2) Apa manfaat yang di peroleh mustahik dari pendistribusian zakat mal ? (3) Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pendistribusian zakat mal di BAZNAS kota palopo?

Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dengan menggunakan observasi,wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Subjek dan sumber data pada penelitian ini segenap pengelola BAZNAS kota palopo dan masyarakat kota palopo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baznas mengumpulkan dan menyalurkan dananya ke beberapa asnaf,dana zakat bersumber muzakki,pendistribusian dana zakat maal di baznas kota palopo dilakukan dengan melakukan survei kepada calon mustahik apakah mereka berhak menerima bantuan dana zakat atau sebaliknya dengan menggunakan data-data yang ada dari kelurahan yang di serahkan kepada BAZNAS kota palopo. Sebagian besar di salurkan oleh BAZNAS sudah dapat membantu mustahik meskipun ada yang gagal,disamping itu keefektifan penyaluran dana zakat di Baznas belum bisa dikatakan optimalitas, karena masih ada beberapa yang belum mendapatkan bantuan sama sekali,adapun manfaat yang di peroleh oleh mustahik dari bantuan dana zakat yang diberikan yaitu dapat menjunjung kehidupannya dari seblumnya. Serta upaya yang dilakukan baznas untuk meningkatkan pendistribusiannya yaitu,pihak basnas melakukan sosialisasi mengenai zakat,strategi yang dilakukan BAZNAS dalam pendistribusian yaitu melakukan survei kemudian strateginya terkait dengan rasa keadilan,pemerataan dan kewilayaan.

Implikasi penelitian adalah agar zakat mal yang disalurkan oleh BAZNAS kota palopo lebih Optimalitas dan mempunyai dampak yang besar dan dapat dirasakan oleh mustahik.

Kata Kunci : Implementasi Pendistribusian, Zakat Mal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam zakat memiliki tujuan untuk memberikan bantuan kepada para kaum *dhuafa* atau fakir miskin. Sumber dana sosial yaitu zakat. Didalam ajaran Islam, diwajibkan zakat dibayar oleh setiap umat Islam bagi yang mampu dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat mal merupakan zakat yang bertujuan mensucikan harta, jika harta itu sudah memenuhi syarat wajib zakat.¹

Zakat didasarkan atas kesadaran keagamaan, orang berzakat bukan atas motif ekonomi, dengan berzakat maka harta seseorang akan dibersihkan, untuk menjadi lebih dekat kepada Allah maka seseorang perlu membersihkan hartanya dengan berzakat, Tindakan memindahkan harta kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin, mentransfer kekayaan sama halnya dengan mentransfer ekonomi, hal ini bisa saja mengakibatkan perubahan yang sifatnya ekonomis. Misalnya, orang yang menjadi penerima zakat bisa memanfaatkannya untuk produksi atau sebagai konsumsi.

Zakat tidak hanya berperan sebagai ibadah, tapi zakat juga sebagai penunjang ekonomi masyarakat, sebab ditinjau dari keberhasilan suatu negara apabila ia mampu menekan angka kemiskinan di wilayah ekonomi sehingga zakat

¹ Gustian, Juanda., "*Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 18

juga berperan penting dalam mengurangi angka kemiskinan.²

Zakat mal merupakan harta yang dipunyai sesuai banyaknya jumlah dan waktu tertentu. Dalam Kehidupan mensejahterahkan bangsa merupakan tujuan nasional yang diatur dalam UUD RI alinea ke-4. Namun upaya tersebut tidak didukung dengan pengoptimalan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan visi pemerataan pendapatan dan meningkatkan perlindungan. Zakat memainkan peran yang sangat strategis dalam pemberantasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi dalam kenyataan masyarakat terutama untuk pengelola zakat cenderung masih mengabaikan hak-hak para Muallaf, sebagian pengelola bahkan tidak memberikannya sama sekali, padahal sesungguhnya legalitas keberkahannya sama dengan mustahik lainnya³

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran dana zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya baik secara produktif maupun secara konsumtif. Maka disepakati bahwa pendistribusian zakat dapat dilakukan dimana zakat tersebut dikumpulkan. Dan apabila ternyata zakat hanya digunakan sebagian saja atau tidak sama sekali karena tidak ada lagi dan tidak ditemukan mustahiq yang berhak untuk menerima di daerah itu, maka dibolehkan zakat didistribusikan ke luar daerah, baik dengan menyerahkan penanganannya kepada pemimpin negara atau bisa juga kepada lembaga zakat pusat.

Siti Nurhayati berpendapat bahwa, metode pendistribusian yang digunakan Baznas adalah metode penyaluran produktif dan konsumtif. Penyaluran yang dilakukan Baznas sebenarnya sudah optimal walaupun sebenarnya belum

² Muhammad, *Zakat Profesi, (Salemba Diniyah)*, 20

³ TJ Perlindungan, "Pendistribusian Dana Zakat Oleh Baznas Dan Lembaga Amil Zakat," *Tesis, Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2014)*: viii

mencapai taraf yang sejahtera. Disamping itu kendala yang dihadapi dari sisi internal kurangnya SDM dan terbatasnya dana yang dimiliki.⁴

Tujuan terpenting zakat salah satunya untuk memperkecil ketimpangan ekonomi pada masyarakat, yang berada pada batas seminimal mungkin. Yang bertujuan menciptakan perbedaan ekonomi kepada masyarakat tanpa membedakan, dimana yang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya. 11 Sebagaimana dijelaskan dalam (QS. at-Taubah/9:60)

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”⁵

Pengelolaan zakat mal di Kota Palopo ini tepatnya di Baznas Kota Palopo telah sesuai dengan perundang-undangan tapi harus diciptakan tatanan hukum yang baik untuk mengoptimalkan penyaluran zakat mal kepada pihak yang berhak menerimanya, namun didalam penyaluran zakatnya masih kurang efektif karena dari pihak yang menyalurkan hanya membagikannya saja kepada para mustahik tanpa memberikan pengarahan untuk apa zakat mal itu diberikan sehingga para mustahik hanya menggunakan zakat itu untuk kepentingan konsumtif saja dan

⁴ Nurhayati Siti, “Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Mal Bagi Kesejahteraan Mustahik,” Skripsi Institut agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon (2016): 1

⁵ <https://maezboerhan.wordpress.com/2011.03.14/undang-undang-republik-indoneisa-nomer-38-tahun-1999-tentang-pengelolaan-zakat-dengan-rahmat-tuhan-yang-maha-esa-presiden-republik-indonesia, tgl.>

bukan untuk kepentingan produktif. Santunan yang diberikan bukan untuk menengadahkan tangan ke atas melainkan untuk menerima dari pihak yang mendistribusikan zakat mal yang digunakan untuk keperluan konsumtif.

Pendistribusian zakat mal di Kota Palopo tahun 2019 dilakukan dengan cara melakukan survei kepada calon mustahik sesuai yang disetorkan ke Baznas Kota Palopo. Baznas sudah menyalurkan bantuan kepada beberapa mustahik dan sebahagian besar dinyatakan membantu perekonomian dari mustahik tersebut namun tidak menutup kemungkinan ada juga yang tidak berhasil, disamping itu efektifitas pendistribusian zakat maal di Baznas Kota Palopo belum bisa dinyatakan efektif, karena masih ada orang yang berhak mendapatkan bantuan zakat tapi belum juga mendapatkan bantuan.

Optimalisasi Pendistribusian Zakat mal dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan, dalam pelaksanaannya di lapangan dapat dikatakan belum cukup baik dalam Pendistribusian zakat Mal di Baznas Kota Palaopo maka masih ada kekurangan yang perlu untuk diperhatikan lagi sebagai usaha perbaikan ke depannya nanti, sesuai dengan zakat wajib distribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat islam⁶ serta pendistribusian zakat, sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.⁷

Adanya masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pendistribusian Zakat Mal di Kota Palopo”

⁶ Undang – undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Pasal 25.

⁷ Undang – undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Pasal 26.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan luraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendistribusian zakat mal di Baznas Kota Palopo?
2. Apa manfaat yang diperoleh mustahik dari pendistribusian zakat mal?
3. Upaya apa yang dilakukan dalam meningkatkan pendistribusian zakat mal di Baznas Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diambil tujuan dari penelitian ini:

1. Mengetahui bagaimana pendistribusian zakat mal di Baznas Kota Palopo.
2. Mengetahui manfaat yang diperoleh oleh mustahik dari pendistribusian zakat mal.
3. Mengetahui upaya apa yang dilakukan dalam meningkatkan pendistribusian zakat mal di Baznas Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis penelitian ini memberikan informasi mengenai bentuk pendistribusian, dan upaya apa yang dilakukan dalam meningkatkan pendistribusian zakat di Baznas Kota Palopo. Selain itu, penelitian ini

diharapkan akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan ke depannya.

2. Dari sudut pandang metodologis penelitian ini diharapkan memberikan nilai tambah yang dapat diperbandingkan dengan studi ilmiah, terutama yang meneliti masalah efektifitas pendistribusian zakat maal.
3. Dari sudut pandang praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat tentang penyaluran zakat maal.

E. Definisi Operasional

1. Implementasi pendistribusian adalah Tingkat Keberhasilan yang dapat dicapai dan suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan proses pendistribusian zakat maal yang telah himpun diperuntukkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan 8 asnaf yang tercantum dalam QS. At-Taubah [9]:60 dan diprioritaskan bagi yang sangat membutuhkan yaitu fakir dan miskin
2. Zakat maal adalah Zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan secara syarat.
3. Kota Palopo sebuah Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota Palopo sebelumnya berstatus Kota Administratif sejak 1986 dan merupakan bagian dari Kabupaten Luwu yang kemudian berubah menjadi Kota pada tahun 2002 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2002 tanggal 10 April 2002.

4. Badan Amil Zakat Nasional Baznas merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI Nomor 23 Tahun 2011 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, sedekah pada tingkat nasional



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari kemiripan dari penelitian sekarang dan sebelumnya maka dari peneliti mengangkat penelitian terdahulu yang relevan agar dapat menjadi acuan dan perbandingan adapun penelitian sebelumnya yakni

1. Nur Azizah (2021), dengan penelitian yang berjudul “Optimalisasi Pendistribusian dana Zakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Baznas Kabupaten Kampar ” dapat di tarik kesimpulan yakni berdasarkan hasil penelitian ini bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pendistribusian dana zakat di Baznas Kabupaten Kampar sudah berjalan dengan baik memberikan bantuan modal usaha program Kampar makmur (ekonomi). Namun, secara signifikan dalam mensejahterakan masyarakat belum optimal dengan baik karena Baznas Kabupaten Kampar hanya memberikan tambahan modal usaha saja, dan bentuk pembinaan dan pendamping yang dilakukan baznas kabupaten Kampar kurang maksimal karena kurangnya SDM yang memiliki sehingga penerima memanfaatkan hanya mendapatkan hasil yang lebih konsumtif.⁸

Adapun persamaan pada penelitian ini yakni optimalisasi pendistribusian zakat sedangkan perbedaannya hanya meneliti terkait

⁸ Nurazizah, *Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin BAZNAZ Kabupaten Kampar, skripsi Universitas Suka Riau (2021)*.34 <https://repository.uin-suska.ac.id/44682/>

pendistribusian dana zakat sedangkan penelitian saya yakni optimalisasi pendistribusian zakat mal di Baznas .

2. Besse Mutajib, (2019) dengan penelitian ini berjudul “implementasi pendistribusian zakat mal dalam meningkatkan perekonomian mustahik (studi kasus lembaga amal zakat kecamatan suli kabupaten luwu)” jenis penelitian yang di gunakan yaitu metode kualitatif sumber data yang di gunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan penelitian. data diolah dan dianalisis menggunakan metode kualitatif dan dianalisis metode deskriptif kualitatif. hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengelolaan dana zakat harta di kecamatan suli belum efektif karena masih bnyak masyarakat yang belum menyadari kewajiban untuk mengeluarkan zakat harta sistem pengelolaan zakat di kecamatan suli lalu di serahkan di kabupaten. pihak kecamatan hanya mengumpulkan zakat tersebut lalu menyeter kepada pengelola yang ada di kabupaten. (2) penghambat pengelolaan zakat mal di kecamatan suli yakni kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat dan rendahnya tingkat kepercayaan msyarakat terhadap lembaga amal zaka. implikasi dari penelitian ini yaitu dengan merujuk pada hasil penelitian ini sebaiknya pemerintah kecamatan suli melakukan sosialisasi tentang pentingnya zakat harta bagi perekonomian masyarakat.⁹

⁹ Besse mutiajib, ” Implementasi Pendistribusian Zakat Mal Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Kasus Lembaga Amal Zakat Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)”, skripsi, Universitas Iain Palopo, (2019)

Adapun persamaan pada penelitian ini yakni pendistribusian Zakat Mal sedangkan perbedaannya lebih kepada meningkatkan perekonomian mustahik (studi kasus lembaga amil zakat kecamatan suliki kabupaten luwu) sedangkan penelitian saya yakni optimalisasi pendistribusian zakat maal di Baznas Kota Palopo.

3. Aprizal (2021), dengan penelitian yang berjudul "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Mal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Baznas Kabupaten Muaro Jambi)" dapat di tarik kesimpulan yakni berdasarkan hasil penelitian ini bahwa kendala pengelola zakat maal di baznas kabupaten muara jambi memiliki kendala-kendala yang di hadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar, kurangnya personil dan fasilitas penunjang kegiatan di lapangan untuk mengoptimalkan penyaluran dana zakat. Upaya optimalisasi zakat maal untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Muara Jambi. Upaya optimalisasi zakat maal untuk mensejahterakan masyarakat di baznas kabupaten muara jambi dengan berupaya mengumpulkan dana zakat sebanyak-banyak nya agar dapat menyalurkan dana zakat lebih banyak yang bisa di sejahterakan. masyarakat yang di utamakan mendapat bantuan adalah orang yang tidak terjaring dalam bantuan sejenis PHK dan BLT yang tidak mampu agar bantuan masyarakat miskin merata dan dapat mensejahterakan masyarakat lebih banyak dan merata.¹⁰

Adapun persamaan pada penelitian ini yakni optimalisasi pengelolaan

¹⁰ Aprizal, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Maal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi kasus di Baznas Kabupaten Muaro Jambi)," skripsi, Universitas sultan thaha sainuddin jambi, (2021): 36

zakat mal sedangkan perbedaannya lebih kepada mengetahui pengaruh optimalisasi terhadap kesejahteraan masyarakat sedangkan penelitian saya yakni optimalisasi pendistribusian zakat mal di Baznas.

B. Kajian Pustaka

1. Zakat Mal

a. Pengertian Zakat Mal

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam perorngan kerja. Zakat tersebut harus di salurkan kepada para mustahik sebagaimana tergambar dalam program kerja.

Zakat merupakan salah satu sendi pokok dalam ajaran Islam, sebagai salah satu rukun Islam, yang diwajibkan dalam agama bagi setiap umat muslim untuk memenuhi persyaratannya. Zakat termasuk dlaam ibadah Maliyyah yang menjadi instrumen penting didalam pemberdayaan ekonomi umat, dan sebagai simbol yang mengharmoniskan hubungan anantara sesama umat muslim syarat wajib zakat dan syarat sah zakat syarat wajib zakat mal sebagai berikut: Islam, Merdeka, Hak milik, sempurna, Halal, Berkembang, Mencapar nisab/batas minimal zakat kecuali rikaz, Lebih dari kebutuhan pokok Bebas dari utang, Haul.¹¹

Zakat Mal Zakat sepadan dengan kata shadaqah bahkan dengan kata infaq. Ketiga istilah tersebut merupakan kata yang mengindikasikan adanya ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta, konsep ini sudah

¹¹ Baznas, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018) h. 45

disepakati oleh para ahli Islam. Pada periode Makiyah, konsep shadaqah dan infaq lebih populer daripada konsep zakat.¹²

b. Obyek Zakat Mal

a) Zakat Emas, Perak dan Uang (Logam mulia dan batu mulia lainnya)

Kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak, setelah memenuhi persyaratan tertentu, dinyatakan dalam firman Allah subhana wata'ala:

Terjemahnya :

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (At-taubah [9] : 34.

b) Harta lain yang juga termasuk kategori emas dan perak:

1. Logam mulia, batu mulia dan sejenisnya
2. Simpanan, seperti tabungan, deposito dan sejenisnya

c) Syarat zakat emas, perak dan uang, Mencapai nisab, Berlalu satu tahun, Sempurna hak milik, Lebih dari kebutuhan pokok, Bebas dari utang yang menyebabkan kurang dari nisab

d) Harta Yang Perlu di Zakati, Harta yang perlu dizakati, jumlah zakat yang dikeluarkan (92,5 gm) Wajib dikeluarkan (2,5%, Barang Tambang seperti emas (2,5%), Padi, misalnya bersawah 900 Liter beras, setiap kali panen harus dikeluarkan 1 karung dari 20 karung yang diperoleh, Coklat, merica, cengkeh (92,5 gram) wajib dikeluarkan zakatnya (2.5%), ambing atau Domba (dari 40 ekor dikeluarkan zakatnya 1 ekor), Sapi (dari 30 ekor

¹² Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : Rosdakarya, 2003),148

dikeluarkan zakatnya 1 ekor), Unta (dari 15 ekor dikeluarkan zakatnya 1 ekor) Kuda (dari 30 ekor dikeluarkan zakatnya 1 ekor)

e) Zakat Surat-Surat Berharga

1. Zakat Saham Salah satu bentuk harta yang berkaitan dengan perusahaan dan bukan berkaitan dengan kepemilikannya adalah saham.
2. Zakat Obligasi

Yusuf Qardawi mengatakana bahwa obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, atau pemerintah kepada pemegangnya untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu pula.

- f) Zakat Perniagaan atau Perdagangan Ketentuan Zakat Perniagaan: Mencapai nisab (85 gram emas), Diniatkan untuk berdagang, Tidak dimaksudkan untuk memiliki, Genap satu tahun, Kadar zakat yang dikeluarkan adalh 2,5%
- f. Dapat dibayarkan dengan uang atau barang, Zakat pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Zakat Peternakan dan Perikanan Peternakan, Zakat Pertambangan, Zakat Perusahaan, Zakat Pendapatan, Profesi dan Jasa, Zakat Barang Temuan.¹³

c. Subyek Zakat Mal

a. Pribadi atau Individu

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada setiap orang islam yang memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula dan zakat tidak diwajibkan kepada bukan orang islam, oleh karena zakat adalah anggota tubuh Islam yang paling utama,

¹³ Mufriani Arif, "Akuntansi dan Manajemen Zakat", {Jakarta: Kencana, 2008}

karena itu orang kafir tidak mungkin diminta melengkapinya, serta bukan pula merupakan utang yang harus dibayarnya setelah masuk islam.

b. Badan

Menurut hukum positif, subyek dapat berarti pula badan (lembaga), karena badan mempunyai sifat hukum seperti orang.¹⁴

c. Manfaat Pendistribusian Zakat

Menurut Abu Hanifa, zakat bisa digunakan untuk satu kelompok diantara delapan kelompok yang berhak. Imam malik berpendapat, zakat bisa diberikan kepada mereka yang membutuhkannya. Sedangkan Ibrahim anNakha'I zakat boleh disalurkan kepada satu kelompok jika hanya sedikit, serta dapat disalurkan ke semua kelompok apabila jumlahnya dikatakan banyak. Zakat secara umum dapat menjadi sumber dana yang bisa dikatakan potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia.¹⁵

d. Rukun Zakat

Sedangkan rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta) dengan, melepaskan pemilikan terhadapnya, menjadikan sebagian milik orang fakir, dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas memungut zakat.

e. Waktu Wajib Zakat

¹⁴ Baznas, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta Pusat, Badan Amil Zakat Nasional, 2018), 102

¹⁵ Aziz Abd, *Pendistribusian Dana Zakat Dalam Bentuk Produktif Kepada Mustahik Di Kota Palopo. Skripsi, Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, 2018.* h.22

Zakat fitri bisa dikeluarkan sehari atau dua hari sebelum hari raya. Nafi' menyatakan, Ibnu Umar memberikan zakat fitri kepada orang-orang yang pantas menerimanya. Para sahabat biasa mengeluarkan zakat fitri satu atau dua hari sebelum hari raya.¹⁶

f. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an. Mereka itu terdiri atas delapan golongan. Firman Allah SWT. QS. At-Taubah: 60.¹⁷

1) Fakir

a) Fakir ialah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan primer sesuai dengan kebiasaan masyarakat di wilayah tertentu. Mayoritas ulama fiqh berpandangan bahwa fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta kurang dari nisab zakat dan kondisinya bahkan lebih buruk daripada orang-orang miskin.

b) Orang fakir berhak mendapat zakat sebagai kebutuhan pokok selama setahun, karena zakat berulang selama setahun. Patokan kebutuhan pokok dapat terpenuhi berupa pakaian, tempat tinggal, makanan serta kebutuhan pokok lainnya dalam batas kewajaran, tanpa berlebihan atau mengirit.

2) Miskin

Merupakan orang-orang yang memerlukan, serta tidak mampu menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.

¹⁶ Abu Malik Kamal, Fiqih Sunah untuk Wanita (Jakarta: Al-I'tishom, 2010), 354-355.

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-quran dan terjemahan Indonesia...,196

Menurut ulama miskin merupakan orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pencairan yang layak untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁸

3) Amil Zakat

a) Semua pihak yang bertindak melakukan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran atau distribusi harta zakat.

b) Lembaga dan panitia yang mengurus zakat, yang ada pada zaman sekarang merupakan bentuk kontemporer untuk lembaga yang berwenang mengurus zakat yang ditetapkan dalam syariat Islam. Maka dari itu, Amil Zakat yang bekerja di lembaga itu harus memenuhi syarat yang ditetapkan dan kriteria.

c) Tugas-tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang bersifat pemberian kuasa yang harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh setiap ulama fiqih, antara lain: muslim, jujur, pria serta mengetahui hukum zakat. Dan tugas sekunder lain yang bisa diserahkan kepada orang yang hanya memenuhi sebagian syarat diatas, seperti penyimpanan, akuntansi, serta perawatan aset yang dimiliki lembaga pengelola zakat.

d) Setiap amil zakat berhak mendapat bagian zakat dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bagian tersebut tidak melampaui dari upah yang wajar, meskipun mereka fakir.¹⁹

¹⁸ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau {2014}

¹⁹ Kamal Malik Abu, "Fiqh Sunnah Untuk Wanita", {Jakarta: Al-I'tishon, 2010}

e) Para amil tidak dibolehkan menerima suap, hadiah baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk uang.

f) Peran petugas zakat seharusnya mempunyai etika keislaman secara umum, misalnya: santun dan ramah kepada wajib zakat serta senantiasa mendoakan mereka. Begitupun juga kepada penerima zakat. Mereka harus bisa menjelaskan kepentingan zakat dalam menciptakan solidaritas sosial. Selain itu, agar menyalurkan zakat sesegera mungkin kepada setiap mustahik.

4) Mu'allaf

Didalam Fiqih Konvensional, definisi mu'allaf orang yang masih labil keislamannya atau orang yang baru, atau bahkan orang kafir yang harus dibujuk untuk masuk ke dalam agama islam. Menurut Abu Ya'la dalam bukunya Ansani bahwa Mu'allaf terdiri atas dua golongan yaitu "orang musyrik dan orang islam".

Ada empat kategori:, Mereka yang dijanjikan hatinya agar cenderung untuk menolong orang muslim, Mereka yang telah dijinakkan hatinya agar membela umat Islam, Mereka yang dijinakkan untuk masuk dalam agama Islam, Mereka yang dijinakkan agar diberi zakat agar kaum dan sukunya tertarik masuk Islam.²⁰

Dari penjelasan diatas tentang mu'allaf ditegaskan bahwa mu'allaf itu adalah orang yang baru masuk dalam agama Islam, dan juga dapat dikatakan mu'allaf merupakan seseorang yang masuk Islam dengan catatan niat dan imannya lemah.

²⁰ BAZNAS, Kabupaten Kampar, Skripsi Universitas Suka Riau{2012}. <http://repository.uin-suska.ac.id/44682>.

5) Riqab

Riqab merupakan budak yang biasanya dengan jatah zakat mereka dapat dimerdekakan.

Mengingat golongan ini sudah bisa dikatakan tidak ada lagi, maka kuota zakat yang diberikan untuk mereka kini dialihkan ke golongan mustahik lain menurut pendapat ulama fiqih. Menurut al-Qardhawi dalam bukunya Asnaini bahwa riqab mempunyai arti yang lebih luas.

6) Gharimin

Merupakan seseorang yang terlibat didalam jeratan utang, utang itu dilakukan bukan karena mereka berbelanja berlebihan, membelanjakan untuk suatu hal yang diharamkan dalam agama, tetapi karena kemiskinan mereka. Dari definisi diatas dapat ditegaskan bahwa Gharimin ialah orang yang mempunyai banyak utang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

7) Sabilillah

Sekelompok penerima zakat yang dimasukkan dalam kategori orang yang dalam segala urusannya berjuang dijalan Allah, maka sebab itu fisabilillah bisa diartikan sebagai suatu usaha perorangan atau badan yang tujuannya untuk kejayaan agama atau kepentingan umum.²¹

8) Ibnu Sabil

Orang yang sedang dalam perjalanan yang tidak memiliki biaya untuk kembali pulang ke tanah airnya. Bisa dikatakan seseorang yang datang kesuatu kota atau melewati kota tersebut dengan status muafir yang tidak memiliki maksud

²¹ Andri Soemitra, "Bank Lembaga Keuangan Syariah", {Kencana: PT Kharisma Putra Utama, 2009}.

untuk mengerjakan maksiat didalam perjalanannya itu. Dia bisa diberikan zakat apabila dia kehabisan ongkos, dan apabila ia memiliki harta disuatu kota yang sedang ditujunya, ia hanya diberi sekedar yang dapat menyampaikannya disana.²²

d. Dasar Hukum Zakat,

Pentingnya zakat secara mendasar digambarkan dalam ayat sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mengerjakan sembahyang serta memberikan zakat, mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan (dari berlakunya sesuatu yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita.
(Q.S al-baqarah :2/277)

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi tuhan tdiak ada kekhawatiran terhadap meraka dan tidak (pula) bersedih hati.²³

Zakat meruapakan salah satu rukun islam yang selalu di sebutkan sejajar dengan sholat. Inilah yang menunjukkan beatapa pntingnya zakat sebagai salah satu rukun islam. Bagi merka yang mengingkari kewajiban zakat yang telah aktif. Begitu juga mereka yang melarang adanya zakat harus di bunuh hingga mau melaksanakannya

Tentang ancaman bagi yang menentang adanya zakat allah swt, berfirman surah al-baqrah ayat 2/110 yang berbunyi:

²² Aziz Abd, "Pendistribusian Dana Zakat Dalam Bentuk Produktif Kepada Mustahik Di Kota Palopo. Skripsi, Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo," (2018): 28

²³ Departamen agama RI, al-quran dan terjemah,(bandung jabal raudah jannah 2014)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahan

Padahal mereka tidak di suruh kecuali supaya menembah Allah dengan menunaikan ketaatan kepadanya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian. Itulah agama yang lurus. Lurus berarti jauh dari syirik (mempersatukan Allah) dan jauh dari kesesatan.²⁴

ayat disebutkan diatas, di terangkan dengan jelas tentang perintah wajib zakat termasuk orang-orang yang berhak menerimanya, dijelaskan pula bahwa kepada mereka yang memenuhi kewajiban menjanjikan pahala yang berlimpah di dunia dan di akhirat kelak sebaliknya, begi mereka yang menolak membayar zakat karna di ancam dengan hukuman keras sebagai akibat kelalaiannya zakat juga ditunjukkan sebagai pernyataan yang jelas akan kebenaran dan kesuciannya serta pembeda antara muslim dan kafir.

sebutkan dalam ayat-ayat alquran zakat juga banyak dicontohkan oleh sunnah rasulullah saw. Yang diungkapkan dalam kitab-kitab hadist.karna secara koheren. Sunnah adalah sumber utama kedua dalam islam menguatkan alquran dalam dengan mengupas semua sisi kewajiban islam yang pokok ini yaitu zakat serta aturan dan ruhnya.²⁵ hukumnya zakat adalah wajib aini dalam arti kewajiban yang di tetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin di bebaskan orang lain.²⁶ Kemudian pada Hikma dan manfaat zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia terutama umat islam. Zakat

²⁴ *Dapartemen agama RI, al-quran dan terjemah, (bandung jabal raudah jannah 2014)*

²⁵ *Muhammad zkat profesi, wawancara pemikiran dalam fiqih kontemporer (jakarta, salemba, diniya 2002)*

²⁶ *Idris parakkasi : "sayar wajib dan syarat sah zakat (yogyakarta , Kamis, 29 , agustus 2013)*

memiliki banyak hikma, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan tuhan. Maupun hubungan sosial kemasyarakatan antara manusia seperti :

- a) Menyucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa, membutuhkan akhlak mulia menjadi murah hati memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin, karena terbebas dari tuntunan Allah SWT dan ketentuan kewajiban kepada masyarakat.
- b) Menolong, membina dan membantu kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah
- c) Memberantas penyakit iri hati dan dengki biasanya muncul ketika melihat orang-orang di sekitarnya penuh dengan kemewahan, sedangkan ia sendiri tidak punya apa-apa dan tidak ada aliran tangan dari mereka orang kaya kepadanya.

Adapun hukum mengeluarkan zakat maal ini hukumnya adalah fadhu'ain. Artinya bagi setiap muslim yang telah mampu dan telah mencapai nisabnya maka hukumnya wajib mengeluarkan zakat mal ini, adapun orang yang meninggalkan kewajiban zakat ini maka orang tersebut masuk kategori orang yang berbuat dosa rukun dari zakat mal ini tidaklah berbeda dengan zakat fitra yaitu niat memberikan zakat.²⁷

e. Syarat orang yang berhak menerima zakat

²⁷ Rosalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi Ekonomi*, {Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015}

untuk menerima zakat, dan untuk sahnya zakat itu di bayarkan kepada orang yang berhak menerimanya, ada beberapa syarat yang harus di penuhi yaitu:

1) Islam

Zakat yang wajib tidak boleh dibayarkan kepada selain islam. Orang yang tidak beragama islam tdk di beri sedekah-sedekah lainnya, kecuali zakat yang wajib.

2) Tidak mampu (kasab)

Maksudnya adalah jika ada orang fakir miskin yang mampu berusaha dengan pekerjaan yang layak, mendatangkan penghasilan yang mencukupinya maka zah di beri zakat, dan ia pun tidak di perbolehkan untuk menerimanya.

3) Bukan oarang yang wajib di nafkahi oleh si pemberi zakat.

Karena orang yang seperti itu sudah tercukupi dengan nafkah tersebut.²⁸

Adapun beberapa syarat orang yang harus di penuhi dalam masalah kewajiban zakat, sayarat tersebut ada yang berkaitan dengan mustahik(oarang yang menerima zakat

Orang yang menerima zakat (mustahik) adalah

- a) Fakir ialah orang yang tidak memeiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan layak dan yang memenuhi kebutuhan makan, pakaian, perumahan , dan kebutuhan primer.
- b) Miskin ialah orang yang memiliki harta dan mempunyai harta yang layak baginya, tetapi penghasilannya belum cukup untuk keperluan minimum bagi dirinya dan layak yang menjadi tanggunga jawab.
- c) Amil zakat ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan

²⁸ *Husnhul albab , sucikan hatimu dengan zakat dan sedekah, (surabaya , riyon, jaya, 2002)*

pengumpulan dan pendayagunaan zakat, termasuk administrasi pengelolaan melalui dari merencanakan pengumpulan, mencatat, meneliti,

2. Distribusian Zakat

Pendistribusian berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* berarti pembagian atau penyaluran, secara teknologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendistribusikan sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.²⁹

Pendistribusian merupakan penyaluran harta yang ada baik dimiliki oleh pribadi atau umum kepada pihak yang berhak menerimanya yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Dalam buku lain mengatakan bahwa pendistribusian merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berhak menerima zakat (*mustahiq*).³⁰

Pendistribusian zakat mal adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahiq sehingga tercapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.³¹

Pendistribusian zakat mal adalah penyaluran atau pembagian zakat

²⁹ Poerwadaminta, *Kamus Umum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 269

³⁰ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 131

³¹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 170

kekayaan yang terkumpul kepada pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pengumutan zakat. Seperti sudah kita ketahui, kalau soal zakat itu didalam Al-Quran disebut secara ringkas, Maka secara khusus pula Al-Quran telah memberikan perhatian dengan menerangkan kepada siapa zakat itu diberikan.³²

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat islam. Pendistribusian zakat, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayaan.³³ Pendistribusian

merupakan suatu kegiatan dimana zakat bisa sampai kepada mustahiq secara tepat. Kegiatan pendistribusian sangat berkaitan dengan pendayagunaan, karena apa yang akan didistribusikan disesuaikan dengan pendayagunaan. Akan tetapi juga tidak bisa terlepas dari penghimpunan dan pengelolaan. Jika penghimpunannya tidak maksimal dan mungkin malah tidak memperoleh dana zakat sekalipun maka tidak akan ada dana yang bisa didistribusikan.

Zakat mungkin didistribusikan secara langsung kepada orang-orang yang berhak baik kepada satu atau lebih penerima zakat maupun kepada organisasi social yang mengurus fakir miskin. Namun, menghindari pemberian zakat kepada orang yang salah, maka pembayaran zakat hendaknya memastikan dulu. Dalam bentuk dan sifat penyaluran zakat, jika kita melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang, maka kita dapati bahwa penyaluran zakat dapat dibedakan

³² Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, 169

³³ Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Kencana: PT Kharisma Putra Utama, 2009), 446

dalam dua bentuk, yakni :³⁴

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, diakui adanya dua jenis organisasi pengelolaan zakat dan dana pada umumnya, yaitu: Badan Amil Zakat (BAZ) yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu, organisasi pengelola zakat yang diprakarsai oleh swasta yang mendapatkan izin resmi dari pemerintah.³⁵

Undang-undang No. 23 Tahun 2011, terdapat perbedaan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat yang dikukuhkan oleh pemerintah. Struktur intitusi, dalam upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (Basnas) yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, Baznas Provinsi, dan Baznas Kabupaten atau Kota.

a) Bidang pendistribusian zakat

1) Pendidikan

Bantuan biaya pendidikan yang di lakukan dengan memberikan beasiswa kepada para siswa dari keluarga tidak mampu untuk meringankan beban orang tuanya yang menyalurkan oleh program palopo cerdas untuk memenuhi tartip administrasi lembaga amil zakat dapat menetapkan persyaratan yang harus di penuhi oleh para calon penerima beasiswa.³⁶

2) Kesehatan

³⁴ Areif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 155

³⁵ Mamluatul Maghfiroh, "Zakat," (Yogyakarta: PT Pustaka Insani Madani, 2007), 101

³⁶ Mubassirun, 'distribusi zakat dan pemberdayaan ekonomi ummat', *jurnal penelitian sosial keagamaan*, vol 7, no 2 desember 2013

Bantuan biaya kesehatan dapat berupa santunan untuk kesehatan, pelayanan medis, biaya kelahiran bagi keluarga kurang mampu, Yang menyalurkan oleh program palopo peduli.³⁷

3) Kemanusiaan

Bantuan pendayagunaan berupa modal usaha maupun barang produktif mustahik dapat mmebrikan suatu usaha seperti pemberian bantuan yang menyalurkan program palopo sejahtera

4) Dakwa dan advokasi

Bantuan zakat yang di wujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir untuk permodalan proyek sosial seperti pembangunan mesjid, sekolah , dan kegiatan keagamaan yang menyalurkan program palopo taqwa

b. Tahapan Pendistribusian Zakat

a) Perencanaan

- 1) Melakukan analisis sosial permasalahan dan kebutuhan mustahik;
- 2) Menyusun perencanaan program, rencana kerja dan anggaran tahunan pendistribusian zakat
- 3) Menyusun rencana pencapaian indikator kinerja kunci pendistribusian zakat
- 4) Menyusun rencana kegiatan pendistribusian zakat.

b) Pelaksanaan

- 1) Program Pelaksanaan zakat

³⁷ Poerwadaminta, Kamus Umum Indonesia, {Jakarta: Balai Pustaka, 1999}

(a) Program pelaksanaan zakat terdiri dari Menyusun usulan program dalam bentuk proposal yang memuat kerangka acuan kegiatan pelaksanaan zakat

(b) Menganalisis usulan program pendistribusian zakat yang berasal dari institusi lembaga pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat, dan lembaga pengelola zakat.

2) Permohonan Bantuan zakat

Menganalisis permohonan bantuan zakat dari orang per seorangan, kelompok masyarakat dan atau lembaga pengelola zakat.

3) verifikasi Calon Mustahiq

pengelola zakat wajib melakukan verifikasi kepada calon mustahik dengan memeriksa berkas permohonan, melakukan wawancara serta melakukan pemeriksaan kelengkapan dari hasil tersebut dapat di ketahui yang layak menerima bantuan dan yang tidak layak menerima bantuan.

4) pendampingan

untuk memastikan pelaksanaan pendistribusian zakat sesuai syariat islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan

(a) Monitoring dan evaluasi

Pengendalian pendistribusian zakat dilakukan subjek perencanaan sampai dengan pelaksanaan pendistribusian zakat serta dilakukan secara prodiik atau sesuai dengan kebutuhan.³⁸

³⁸ Skripsi, “*Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo*”, {2018}

Dalam hal pendistribusian zakat tidak dilaksanakan sesuai dengan syariat islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan, amil dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Membantu Baznas dalam mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada Baznas atas mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariah dan keuangan, dengan demikian posisi LAZ tidak setara lagi dengan BAZ.

1) Bantuan Sesaat (Konsumtif)

Bantuan sesaat bukan berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada mustahiq hanya satu kali atau sesaat saja. Namun berarti bahwa penyaluran kepada mustahiq tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahiq. Hal ini dilakukan karena mustahiq yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang tua yang sudah jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar atau korban bencana alam. Menurut Thoriquddin bentuk pendistribusian zakat dikategorikan sebagai berikut: Dalam pendistribusian zakat ada dua model distribusi yaitu konsumtif dan produktif. Kedua model diatas masing- masing terbagi menjadi dua:³⁹

konsumtif terbagi menjadi dua yakni :

³⁹ Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Lebih Produktif*, (Malang: UIN Maliki, 2015), 34

1) Konsumtif tradisional

Penyaluran secara konsumtif tradisional adalah zakat yang dibagikan kepada mustahiq secara langsung untuk konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat mal atau pun zakat fitrah kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena musibah. Program ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

2) Konsumtif kreatif

Penyaluran secara konsumtif kreatif adalah dana zakat yang dirupakan barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan social ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut seperti alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena.

2) Pemberdayaan (Produktif)

Pemberdayaan adalah penyaluran produktif, yang diharapkan akan terjadinya kemandirian ekonomi mustahiq. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan dan pendampingan atas usaha yang dilakukan.⁴⁰

Tujuan jangka panjang dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahiq, maka zakat dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif. Ada beberapa manfaat yang dapat dipetik dari pendayagunaan zakat sebagai institusi ekonomi dalam pemberdayaan ekonomi umat, yakni :

⁴⁰ parakkasildris, "syarat wajib dan syarat sah zakat", {Yogyakarta, Kamis 29Agustus 2013}

1) Dana yang disalurkan tidak akan habis sesaat, tetapi akan terus mengalir dan bergulir sehingga mempunyai dampak rambat yang luas terhadap kehidupan ekonomi umat.⁴¹

2) Banyak pengusaha lemah yang tergolong ekonomi rakyat terbantu sehingga lambat laun harkat kehidupannya akan meningkat dan beban social masyarakat akan berkurang.

3) Dengan manfaat besar yang dirasakan, maka umat akan berlomba dalam mengeluarkan zakat.

4) Lewat institusi zakat harta kekayaan didistribusikan secara adil dan meluas pada kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan secara ekonomis.

Fungsi zakat adalah fungsi sosial, yaitu sasaran sosialisasi antara orang kaya dan orang miskin. Agar dana zakat yang disalurkan dapat berdayaguna dan berhasil guna, maka dalam pemanfaatan harus selektif. Produktif terbagi menjadi dua yakni :

1) Produktif tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Dengan pemberian tersebut bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit dan sebagainya.

2) Produktif kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diberikan

⁴¹ Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat, {Jakarta: Kencana, 2008}

dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek social, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk pengembangan usaha pedagang kecil.

Menurut Hamdan Rasyid sebagaimana disebutkan oleh Muh. Said mengatakan bahwa di antara faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya pengumpulan dan pendayagunaan zakat adalah sebagai berikut:⁴²

- a) Sempitnya pemahaman umat islam tentang jenis harta benda yang wajib dizakatkan.
- b) Kurang maksimalnya sosialisasi tentang kewajiban berzakat kepada umat islam.
- c) Belum adanya Undang-undang yang mewajibkan zakat dan memberikan sanksi pidana kepada para pelanggarnya.
- d) Belum optimalnya kinerja amil dalam memungut dan mendistribusikan zakat.
- e) Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap para petugas (amil).
- f) Zakat hanya didayagunakan secara konsumtif dan belum dikembangkan secara produktif.

Sistem pendistribusian zakat yang dapat dilakukan haruslah mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat islam, terutama para penyandang masalah sosial. Baik Baznas maupun LAZ memiliki misi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social. Banyaknya amil zakat yang lahir tentu akan mendorong penghimpunan dana zakat masyarakat.

⁴² Muh Said, *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar dan Pengembangan*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 122

Ini tentu baik karena semakin banyak dana zakat yang dihimpun, makin banyak pula dana untuk kepentingan social. Bahkan, hal ini dapat membantu pemerintah mengatasi kemiskinan jika dikelola dengan baik. Namun untuk mendongkrak kepercayaan masyarakat untuk berzakat kepada lembaga zakat yang profesional.




C. Kerangka Pikir

Zakat mal di Kota Palopo ini tepatnya di Baznas Kota Palopo telah sesuai dengan perundang-undangan tapi harus diciptakan tatanan hukum yang baik untuk mengoptimalkan penyaluran zakat mal kepada pihak yang berhak menerimanya, namun didalam penyaluran zakatnya masih kurang efektif karena dari pihak yang menyalurkan hanya membagikannya saja kepada para mustahik tanpa memberikan pengarahan untuk apa zakat mal itu diberikan sehingga para mustahik hanya menggunakan zakat itu untuk kepentingan konsumtif saja dan bukan untuk kepentingan produktif. Santunan yang diberikan bukan untuk menengadahkan tangan ke atas melainkan untuk menerima dari pihak yang mendistribusikan zakat mal yang digunakan untuk keperluan konsumtif.

Kegiatan Pendistribusian zakat merupakan penyaluran dana zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya baik secara produktif maupun secara konsumtif. Maka disepakati bahwa pendistribusian zakat dapat dilakukan dimana zakat tersebut dikumpulkan. Dan apabila ternyata zakat hanya digunakan sebagian saja atau tidak sama sekali karena tidak ada lagi dan tidak ditemukan mustahiq yang berhak untuk menerima di daerah itu, maka dibolehkan zakat didistribusikan ke luar daerah, baik dengan menyerahkan penanganannya kepada pemimpin negara atau bisa juga kepada lembaga zakat pusat.

Manfaat yang diperoleh mustahik dari bantuan dana zakat yang diberikan yaitu dapat menjunjung kehidupannya dari sebelumnya. Serta upaya yang dilakukan baznas mengenai zakat, strategi yang dilakukan baznas dalam pendistribusian yaitu melakukan survei kemudian strateginya terkait dengan rasa

keadilan, pemerataan dan kewilayaan.



Gambar 1.1 kerangka pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk memperoleh berbagai data dan informasi yang dilakukan. Yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mencari data dan informasi di lapangan untuk mengetahui pengelolaan zakat mal di Baznaz Kota Palopo. Menurut sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif karena data penelitian bersifat kualitatif, catatan lapangan, dokumen pribadi dan lain- lain.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Baznaz Kota Palopo.

C. Informan/Subjek Penelitian

Informan atau subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber perolehan data dalam sebuah penelitian, peran subjek penelitian adalah memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah:

1. Mustahik sebagai orang yang menerima zakat produktif dan konsumtif diantaranya
2. Baznaz sebagai pengelola zakat Mal Kota Palopo diantaranya ketua Baznaz Kota Palopo Bapak dan Ibu sebagai salah satu staf yang mengatur keluar

masuknya zakat.

D. Sumber Data

Jenis dan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Data primer,

yaitu data yang dikumpulkan langsung dari lapangan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada narasumber penelitian yakni pihak Baznas Kota Palopo

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini adalah artikel, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu, *Library research* dan *field research*.

1. *Library research*, yaitu penelitian kepustakaan, dilakukan dengan jalan membaca buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.
2. *Field research*, yaitu penelitian lapangan, dilakukan dengan jalan mengumpulkan data dan dimana penulis terjun langsung kelapangan. Dalam hal ini penelitian dilakukan di Baznas Kota Palopo pengumpulan data dilapangan penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:
 - a. Observasi atau pengembangan digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Observasi dilakukan oleh penulis secara langsung dengan cara mengamati berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian.

- b. Wawancara adalah pengumpulan data dimana penulis memperoleh keterangan atau data dilakukan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan staf Baznaz Kota Palopo tersebut, sehingga penulis dapat mengetahui secara langsung bagaimana pendistribusian zakat Mal di Kota Palopo
- c. Dokumentasi sebagai teknik yang digunakan dimana penulis melakukan pencatatan terhadap dokumen-dokumen tertulis yang ada di Baznaz Koata Palopo tersebut yang berhubungan dengan materi penelitian dan dilengkapi dengan foto kegiatan penelitian yang akurat.

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah analisis sebagai berikut:

1. *Reduksi* data, yaitu penulis merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan.
2. Penyajian data, yaitu penyajian data dalam bentuk uraian singkat atau teks yang bersifat naratif.
3. Konklusi dan verifikasi, yaitu penarikan kesimpulan sementara. Akan tetapi perlu diverifikasi lagi, yaitu apabila kesimpulan sementara ini didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan itu merupakan kesimpulan yang kredibel.

Berdasarkan analisis data tersebut, hasil penelitian memberikan kesimpulan yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran hasil penelitian dalam bentuk uraian yang bersifat narasi.



BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Singkat Baznas Kota Palopo

Baznas Kota Palopo didirikan berdasarkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 tahun 2003 sebagai pengelola Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Kota Palopo. Pembentukan BAZ Kota Palopo (ketika itu bernama BAZ) dilakukan seiring dengan pemekaran wilayah otonom Kab. Luwu pada tahun 2002 menjadi: Kab.Luwu, Kab.Luwu Utara, Kab.Luwu Timur dan Kota Palopo.⁴³

adanya perubahan UU Nomor 38 tahun 1999 menjadi UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tanggal 5 Juni 2014 dibentuk BAZNAS Kota Palopo, dan BAZ Kota Palopo berubah nama menjadi BAZNAS Kota Palopo.

Sebelumnya BAZNAS Kota Palopo terdiri dari 9 Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZ Cam) yang didukung 120 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid sebagai perpanjangan tangan BAZ Kota Palopo, yang bertugas untuk mengumpulkan zakat, khususnya zakat fitrah, zakat mal dan infaq RTM.

mensosialisasikan pengumpulan ZIS agar lebih cepat disetiap instansi, maka diterbitkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 288/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dengan Susunan

⁴³ Mamluatul Maghfiroh, "Zakat". {Yogyakarta: PT Pustaka Insani Madani, h. 101. 2007}

Pengurus yang melibatkan semua Kepala Dinas/Instansi, Badan dan Bagian terkait.

Perkembangan BAZNAS Kota Palopo, untuk lebih baik, maka pada tahun 2006 terbit Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat yang disosialisasikan kepada: 9 Kecamatan, TNI, Polri, BUMN/BUMD, instansi vertikal dan PNS Pemkot Palopo. Selanjutnya dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) disetiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Palopo, SMU, SMP, SD, BUMD/BUMN. Sampai dengan tahun 2011 telah terbentuk 53 UPZ.⁴⁴

rangka optimalisasi kinerja BAZNAS Kota Palopo, maka pada tahun 2006 dibentuk Susunan Pengelola Administrasi BAZ Kota Palopo melalui Keputusan Walikota Palopo No. 765/VI/2006 dengan personalia 9 orang, terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa staf, yang diperbaharui setiap tahunnya. Dengan model susunan kepengurusan seperti tersebut diharapkan BAZNAS Kota Palopo akan lebih efisien dan efektif.

BAZNAS Kota Palopo berkedudukan di Kompleks Islamic Center Kota Palopo dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 31.578.980.0-541.000.

B. Profil Baznas Kota Palopo

1. VISI DAN MISI

a. Visi

BAZNAS Kota Palopo adalah Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Ummat.

⁴⁴ Abd. Aziz, "Pendistribusian Dana Zakat Dalam Bentuk Produktif Kepada Mustahik Di Kota Palopo"

b. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut BAZNAS Kota Palopo mempunyai Misi sebagai berikut:

- 1) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat
- 2) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur
- 3) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial
- 4) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan
- 5) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur
- 6) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional
- 7) Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan
- 8) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.⁴⁵

⁴⁵ *Data potensi Baznas Kota palopo, (2023)*

2. Tugas Dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Palopo Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019

a. Wewenang baznas

Baznas kota palopo berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat, infak, sedakah dan sosial keagamaan lainnya (PSKL)

b. Fungsi baznas: Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan penyaluran zakat, Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan penyaluran zakat, Pengendalian pengumpulann, pendistribusian dan penyaluran zakat, Pelaporan dan pertanggungjawaban, pelaksanaan pengelola zakat.

c. Tugas ketua Baznas

Melaksanakan mandata rapat pleno untuk pimpinan pelaksanaan tugas dan fungsi Baznas Kota Palopo.⁴⁶

d. Tugas wakil ketua

- 1) Wakil ketua 1 mempunyai tugas: Menyusun strategi pengumpulan zakat, Mengelola dan mengembangkan data muzakki, Melaksanakan edukasi dan sosial pengumpulan zakat, Mengembangkan jaringan dan meningkatkan jumlah pengumpulan, Melaksanakan pengendalian pengumpulan zakat, Melaksanakan layanan pengelolaan muzaki, Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan zakat, Menyusun laporan dan pertanggung jawaban pengumpulan zakat, Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di kota palopo, Melaksanakan administrasi dan tata

⁴⁶ Muslimin, wakil ketua IIBaznas Kota Palopo, wawancara, tanggal 23 Juni 2023

usaha pada bidang pengumpulan, dan, Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan rapat pleno.⁴⁷

- 2) Wakil ketua II, mempunyai: Menyusun strategi pendistribusian dan penyaluran zakat, Mengelola dan mengembangkan data mustahik, Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan penyaluran zakat, Melakukan evaluasi dalam melaksanakan pendistribusian dan penyaluran zakat, Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan penyaluran zakat, Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendayagunaan dan, keuangan dan laporan, dan, Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno
- 3) Wakil ketua III mempunyai tugas: Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategi pengelolaan zakat, Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan, Melaksanakan evaluasi tahunan dan 5 tahun terhadap rencana pengelolaan zakat, Melaksanakan pengelolaan zakat, Melaksanakan sistem akuntansi zakat, Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja, Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan dan, Melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan keputusan rapat pleno.⁴⁸
- 4) Wakil ketua IV mempunyai tugas: Menyusun strategi pengelolaan amil zakat, Menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya amil zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari

⁴⁷ Muhammad, "Zakat Profesi, Wawancara Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer {Jakarta, Salemba, Diniya 2002}

⁴⁸ TJ. "Perlindungan Pendistribusian Dana Zakat Oleh Baznas Dan Lembaga Amil Zakat: Tesis, Hukum.

lembaga sertifikasi profesi baznas, Menyusun perencanaan amil zakat, Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap amil zakat, Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat, Melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian pelapor aset, Melaksanakan pemberian rekomendasi pembukuan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kota Palopo, Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi sumber daya manusia dan umum dan, Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno. Baznas merupakan lembaga pemerintah non struktural lembaga ini berdasarkan UUD NO 23 tahun 2011 berdirilah baznas kemudian selain itu UUD NO 23 tahun 2011 juga ada namanya APT peraturan pemerintah NO 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UUD NO 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat infak dan sedekah itulah jenis yang kami kelola oleh baznas jadi amil resmi di kota palopo pengelola zakat infak dan sedekah itu adalah badan amil zakat nasional yang dibentuk oleh pemerintah di baznas ada 5 pimpinan dari 5 pimpinan itu 1 orang yang diangkat jadi ketua dan 4 diangkat jadi wakil ketua contohnya Dr.H. muslimin S.MI selaku wakil ketua 2 bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁴⁹

C. Nama-Nama Staf Karyawan Baznas kota Palopo 2020/2023

Tabel 2.1


No	Nama	Jabatan
----	------	---------

⁴⁹ Nama-Nama Staf Karyawan Baznas kota Palopo 2020/2023


1.	AS'SYAM, SE.,M.AK	KETUA
2.	Drs. H. Nazaruddin Bin A.	
3.	SUMARSONO,SE	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Ketua 1 • Wakil Ketua II • Wakil Ketua III • Wakil Ketua IV
4.	DRS.H.MUSLIMIN,M.,SI	
5.	DRS.H.MUSTAHIM T, M.HI	
6.	IBRAHIM ,ST	
1.	RATU HUMAERA,A.MD	KEPALA PELAKSANAAN
2.	MEILYA YAHYA,SE	
3.	MUSAFIR S.Ag	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota • Anggota • Anggota • Anggota • Anggota
4.	TRIANA SUBAIR S.Ak	
5.	SUKRI S.Ud	
6.	RONALD A.Md	
7.	RUSTIM	
1.	LISA SASGUIA NURWAN,S.PD	SEKRETARIS
2.	NOVITA SARI,SPD	
3.	AHMAD ASRESYAH RESKI	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota • Anggota • Anggota
4.	AHYAR S.PI	
5.	NILA INDA SARI	

Sumber: BAZNAS Kota Palopo

4. Struktur Organisasi



5. Struktur Program Kerja



B. Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelitian di Baznas Kota Palopo dan melakukan wawancara kepada pimpinan Baznas Kota Palopo pegawai Baznas Kota Palopo serta penerima zakat di Baznas Kota Palopo kemudian peneliti mengolah hasil wawancara dengan tujuan tersebut untuk mengetahui implementasi pendistribusian di Baznas kota Palopo berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa pendistribusian zakat mal di Kota Palopo belum cukup baik dikarenakan masih belum ada yang menerima zakat mal.

1. Potensi Zakat di Kota Palopo

Zakat ialah salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib (fardhu) bagi setiap umat muslim yang telah memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan salah satu ibadah yang di kategorikan sejajar dengan pelaksanaan shalat, zakat juga merupakan suatu amalan sosial dari seorang muslim untuk membantu umat muslim lainnya. Jika dilihat dari jumlah.⁵⁰

Kota Palopo yang mayoritas penduduknya adalah muslim, maka zakat dapat menjadi sarana untuk memisahkan jarak antara si kaya dan si miskin. Karena zakat yang dikumpulkan muzakki pada hakikatnya akan di salurkan kepada mereka yang berhak menerima zakat (mustahik). Di Kota Palopo potensi zakat sekitar 5-8 Miliar akan tetapi belum terealisasi

⁵⁰ Mutiajib Besse, *“Implementasi Pendistribusian Zakat Mal dalam meningkatkan perekonomian”*. {IAIN Palopo, 2019}

karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengumpulkan zakat ke BAZNAS.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. H. Muslimin, M.SI selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo menerangkan bahwa”

Zakat di Palopo belum mencapai target seandainya wajib zakat sudah menyetorkan zakatnya di Kota Palopo memiliki potensi zakat sekitar 5-8 Miliar akan tetapi belum mencapai target. Target penerimaan zakat setiap tahunnya berubah. Tahun 2022 Penerimaan zakat secara nasional 8,1 Triliun, karena secara keseluruhan, ≤ 300 triliun potensi zakat di Indonesia baru terealisasi baru 8 Triliun pertahun.⁹

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat merupakan faktor utama belum terkumpulnya zakat secara optimal. Dibutuhkan sosialisasi yang cukup untuk membantu masyarakat keluar dari permasalahan ketidaktahuannya terhadap pentingnya berzakat.

2. Implementasi Zakat di Kota Palopo

Implementasi zakat mal di Baznas Kota Palopo meliputi pendistribusian zakat mal, manfaat yang diperoleh mustahik serta upaya yang dilakukan dalam peningkatan pendistribusian zakat mal.⁵¹

Agama Islam selain berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah juga terdapat *ijma*. Zakat wajib dikeluarkan kepada 8 asnaf *mustahik* telah dijelaskan dalam Surah At-Taubah ayat 60 baik zakat fitrah maupun zakat mal karena sebagian dari harta kita adalah hak orang lain.

Pembayaran zakat dalam masyarakat masih terjadi dalam dua bentuk.

.Pertama, masyarakat masih membayarkan zakatnya melalui individu, atau secara langsung kepada mustahik yang terdiri dari fakir miskin di lingkungan

⁵¹ Hafidhuddin Didin, zakat dalam perekonomian modern, {Jakarta: Gema Insane, 2002}

kaum kerabatnya. Kedua, masyarakat ada yang membayarkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Pendistribusian zakat yang bersifat konsumtif dan produktif tersebut dilihat dari ciri pemanfaatan sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Fakhruddin, M.HI.tentang pendistribusian zakat yang berdayaguna, yaitu:⁵²

1. Zakat Konsumtif

Pendistribusian zakat konsumtif terwujud dalam bentuk santunan (sosial) yang bersifat meringankan beban hidup sehari-hari, seperti pendistribusian zakat dalam bentuk bantuan beasiswa kepada anak yatim dan dhuafa, bantuan dana pendidikan kepada anak yatim dan dhuafa untuk keperluan sarana penunjang pendidikan, santunan sosial kepada keluarga miskin untuk keperluan makan, pengobatan dan lain sebagainya, juga bantuan sosial kepada korban bencana alam.

a. Konsumtif Tradisional

Maksud penyaluran dana zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada *mustahik* dengan cara langsung untuk kebutuhan sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah yang dikumpulkan dan disalurkan sebelum masuk hari raya idul fitri dapat berupa bantuan sembako maupun uang atau pembagian zakat mal kepada *mustahik* yang mengalami musibah.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs.muslimin,M,SI. selaku Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo menerangkan bahwa:

⁵² Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang:UIN-Malang Press,2008), h.314-315.

Distribusi konsumtif bersifat langsung biasa diberikan berupa uang maupun sembako dimana besaran uang yang diberikan sebesar Rp 300.000 dan sembako sebesar Rp 200.000 setelah difinalisasi data mustahik lalu ditetapkan waktu pendistribusian yang dilakukan dikantor kecamatan masing-masing, kemudian membuat laporan keuangan untuk diserahkan kepada pihakBAZNAS.⁵³

Dijelaskan dalam UU No.23 Tahun 2011 Bagian Keempat Lembaga Amil Zakat Pasal 17: untuk membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁵⁴ Adapun daftar mustahik zakat fitrah yang disalurkan pada 2023 sebagai berikut:

No	Nama	Asnaf	Jumlah yang di terima
1	Sulaiman	Fakir/Miskin	Rp 250.000
2	Evaluasi	Fakir/Miskin	Rp 250.000
3	Sinarji	Fakir/Miskin	Rp 250.000
4	Sumiati	Fakir/Miskin	Rp 200.000
5	Reda	Fakir/Miskin	Rp 200.000
6	M. Yunus	Fakir/Miskin	Rp 200.000
7	Ade Wirawan	Fakir/Miskin	Rp 150.000
8	Adit	Fakir/Miskin	Rp 150.000
9	Muh. Rikha Sanggula	Fakir/Miskin	Rp 150.000
10	Fadli Sanggula	Fakir/Miskin	Rp 150.000
11	Gustiani	Muallaf	Rp 250.000
12	Orin	Muallaf	Rp 210.000
13	Pebriani Pari	Muallaf	Rp 170.000
14	Jeni Pasoloran	Muallaf	Rp 210.000
15	Nur Arin Benyamin	Muallaf	Rp 350.000

⁵³Drs.muslimin, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo, wawancara, pada tanggal 4 oktober 2023

⁵⁴undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.pdf-Foxit Reader

16	Nadima	Fakir/Miskin	Rp 200.000
17	Yunus Yusuf	Fakir/Miskin	Rp 250.000
18	Daeng Limpo	Fakir/Miskin	Rp 250.000
19	Nurhayati	Fakir/Miskin	Rp 250.000
20	Kanari	Fakir/Miskin	Rp 250.000
21	Halijah	Fakir/Miskin	Rp 250.000
22	Liza	Fakir/Miskin	Rp 250.000
23	Erna Yanti	Fakir/Miskin	Rp 250.000
24	Hasnawati	Fakir/Miskin	Rp 250.000
25	Sitti Hadija	Fakir/Miskin	Rp 250.000
26	Haerani	Fakir/Miskin	Rp 250.000
27	Amanurrohimi	Fakir/Miskin	Rp 250.000
28	Humrana	Fakir/Miskin	Rp 250.000
29	Yusuf	Fakir/Miskin	Rp 250.000
30	Nurhayati	Fakir/Miskin	Rp 250.000
31	wahyuni	Fakir/Miskin	Rp 250.000
32	Amiruddin	Fakir/Miskin	Rp 250.000
33	Muh. Rizal Kadang	Fakir/Miskin	Rp 250.000
34	Darma	Fakir/Miskin	Rp 250.000
35	Herna	Fakir/Miskin	Rp 250.000
36	Muna	Fakir/Miskin	Rp 250.000
37	Caya	Fakir/Miskin	Rp 250.000
38	Suarni	Fakir/Miskin	Rp 250.000
39	Khairil	Fakir/Miskin	Rp 250.000
40	Madiana	Fakir/Miskin	Rp 250.000
41	Ani	Fakir/Miskin	Rp 250.000
42	Evi	Fakir/Miskin	Rp 250.000
43	Agung	Fakir/Miskin	Rp 250.000
44	Mirwati	Fakir/Miskin	Rp 250.000

45	Hadia	Fakir/Miskin	Rp 250.000
46	Muh. Nung	Fakir/Miskin	Rp 250.000
47	Rinni / Raimin	Fakir/Miskin	Rp 250.000
48	Rahmatia	Fakir/Miskin	Rp 250.000
49	Ahmad Lobo	Fakir/Miskin	Rp 250.000
50	Linda Angraeni	Fakir/Miskin	Rp 250.000
51	Herliana	Fakir/Miskin	Rp 250.000
52	Ecce	Fakir/Miskin	Rp 250.000
53	Nurul	Fakir/Miskin	Rp 250.000
54	Asri	Fakir/Miskin	Rp 250.000
55	Ica	Fakir/Miskin	Rp 250.000
56	Mariani	Fakir/Miskin	Rp 250.000
57	Nene Eko	Fakir/Miskin	Rp 250.000
58	Erni	Fakir/Miskin	Rp 250.000
59	Mba Ati	Fakir/Miskin	Rp 250.000
60	Mba Ijan	Fakir/Miskin	Rp 250.000
61	Esse	Fakir/Miskin	Rp 250.000
62	Aulia	Fakir/Miskin	Rp 250.000
63	Elsa/ Arni	Fakir/Miskin	Rp 250.000
64	Pathir / Fitriani	Fakir/Miskin	Rp 250.000
65	Manggulu	Fakir/Miskin	Rp 250.000
66	Alif	Fakir/Miskin	Rp 205.000
67	Sarah	Fakir/Miskin	Rp 200.000
68	Rosalina Tiku	Fakir/Miskin	Rp 250.000
69	Safiana	Fakir/Miskin	Rp 250.000
70	Hasna lamade	Fakir/Miskin	Rp 250.000
71	Misbahullah	Fisabilillah	Rp 1.000.000
72	Sabbara	Fisabilillah	Rp 400.000
73	H. Syarifuddin	Fisabilillah	Rp 700.000

74	A. Arofah	Fisabilillah	Rp 530.000
75	Moh. Hatta A. Topaarakasi,	Amil	Rp 300.000
76	Drs. H. Muchtar Basir, MM.	Amil	Rp 300.000
77	Drs. Firman Saleh	Amil	Rp 300.000
78	As'ad Syam, SE.,M.Ak	Amil	Rp 300.000
79	Lisa Sasgia Nurwan	Amil	Rp 205.000
80	Meilya Yahya	Amil	Rp 205.000
81	Novita Sari	Amil	Rp 205.000
82	Ibrahim	Amil	Rp 205.000
TOTAL			Rp 21.395.000

Sumber: Arsip bagian Pendistribusian BAZNAS Kota Palopo

Tabel di atas diketahui bahwa dana zakat fitrah yang terkumpul di BAZNAS didistribusikan kepada 85 *mustahik*. Dana zakat fitrah yang disalurkan kepada mustahik berjumlah Rp 22.010.000. Data tersebut bukanlah data keseluruhan dari mustahik yang ada di kota palopo. Selain Pendistribusian Zakat Fitrah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga melakukan pendistribusian zakat mal kepada kelompok asnaf yang ada di kota palopo adapun data pendistribusian zakat mal di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai berikut.⁵⁵

Tabel 4.3 : Distribusi Asnaf 2023

No	Program	Mustahik	Kebutuhan Dasar Mustahik	Besaran Dana Mustahik	Dana Zakat
1.	Distribusi Asnaf Fakir	Distribusi kepada asnaf fakir sebanyak 13 mustahik masing-masing Rp. 500.000 di kel. To'bulung Kec.		Rp 6.500.000	1 3

⁵⁵ Distribusi Asnaf 2023

		Bara			
		500.000 di kel. To'bulung Kec. Bara			
2.	Asnaf Miskin	Bantuan kepada 200 tenaga kebersihan Rp 150.000		Rp 30.000.000	200
3.	Distribusi Asnaf	Distribusi kepada asnaf fakir/miskin di Kec. Wara kepada 119 mustahik		Rp 59.500.000	119
4.	Distribusi Asnaf	Distribusi kepada asnaf fakir/miskin di Kec. Wara Barat kepada 142 mustahik		Rp 71.000.000	142
5.	Distribusi Asnaf	Distribusi kepada asnaf fakir/miskin di kalang- kalang Kel. To'bulung Kec. Bara kepada 13 mustahik		Rp 6.500.000	13
6.	Distribusi Asnaf	Distribusi kepada asnaf fakir/miskin di Kec. Wara Timur Barat kepada 289 mustahik		Rp 144.500.000	289
7.	Distribusi Asnaf	Distribusi kepada asnaf fakir/miskin di Kec. Wara Utara Barat kepada 126 mustahik		Rp 63.000.000	126
8.	Distribusi Asnaf	Distribusi kepada mustahik asnaf fakir/miskin di Kel. Sumarambu Kec. Telluwanua kepada 39 mustahik		Rp 19.500.000	39

9.	Distribusi Asnaf	Distribusi kepada mustahik asnaf fakir/miskin di Kel. Sumarambu Kec. Telluwanuakepada 22 mustahik		Rp 11.000.000	22
10	Distribusi Asnaf	Distribusi tambahan kepada asnaf fakir/miskin di Kel.Benteng Kec. Wara kepada 14 mustahik		Rp 7.000.000	14
12.	Asnaf Muallaf	Abdul Rahman/Herman Kontara	Biaya perjalanan dan akomodasi untuk pulang ke Kalimantan	Rp 1.000,000	1
		M. Maulana Yusuf	Bantuan Transportasi dan Akomodasi untuk melanjutkan perjalanan Pulang ke daerah asal Medan	Rp 750.000	1
13	Asnaf Fisabilillah	Insentif guru mengaji TPAAl-Musyafir bulan maret tahun2023		Rp 2.000.000	2
14		Insentif guru mengaji TPAAl-Musyafir bulan April tahun 2023 kepada 2 orang 981		Rp 2.000.000	
Jumlah				Rp 424.250.000	

Sumber: Arsip bagian Pendistribusian BAZNAS Kota Palopo.⁵⁶

⁵⁶ Arsip bagian Pendistribusian BAZNAS Kota Palopo

Tabel diatas menjelaskan tentang pendistribusian asnaf dan program BAZNAS pada awal sampai pertengahan tahun 2023 sebesar 424.250.000 kepada 981 *mustahik* di kota palopo. Berdasarkan pernyataan Ibu Neni selaku petugas kebersihan menuturkan bahwa Pada Bulan Ramadhan telah menerima bantuan zakat yang berupa kebutuhan pokok seperti beras. Ada banyak orang maupun instansi yang memberikan zakat pada bulan Ramadhan.⁵⁷

Mustahik konsumtif dalam hal ini tidak mengetahui dari mana asal bantuan zakat yang diterima, karena tidak adanya pemberitahuan dari instansi maupun masyarakat yang menyalurkan zakatnya

b. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat sekolah, beasiswa untuk mahasiswa, bantuan sarana ibadah, bantuan untuk orang yang terkena musibah dan sebagainya.

Pendistribusian Konsumtif Kreatif termasuk dalam program sosial yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo yang diharapkan dapat meringankan masyarakat kota palopo ada 4 program sosial yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo 2 diantaranya :

⁵⁷ Neni, Petugas Kebersihan Kota Palopo, wawancara, pada tanggal 8 september 2019.

- a. Program Palopo Cerdas merupakan bantuan biaya pendidikan yang dilakukan dengan memberikan beasiswa kepada para siswa dari keluarga tidak mampu untuk meringankan beban para orang tuanya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs.H, muslimin,M.SI. sebagai Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo menerangkan bahwa: Program palopo cerdas berupa bantuan kepada fisabilillah, biaya beasiswa,biaya beasiswa penyelesaian studi.

Untuk memenuhi tartip administrasi lembaga/badan amil zakat dapat menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon penerima beasiswa.⁵⁸

Adapun data penerima bantuan beasiswa pada program palopo cerdas antara lain:

Tabel 4.4: Distribusi Palopo Cerdas 2023

No	Program	Mustahik	Kebutuhan Dasar Mustahik	Besaran Dana Mustahik	Dana Zakat
1.	Program Palopo Cerdas	Nuraeni	Bantuan Pendidikan	Rp 500.000	1
Jumlah				Rp 500.000	1

Sumber: Arsip bagian Pendistribusian BAZNAS Kota Palopo

- a. Program Palopo Peduli adalah bantuan biaya kesehatan program bantuan biaya kesehatan dapat berupa santunan untuk kesehatan, pelayan medis, biaya kelahiran bagi keluarga kurang mampu.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs.H, muslimin,M.SI. selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo menerangkan bahwa: Program Palopo peduli berupa bantuan untuk mustahik yang mendapatkan musibah seperti: bencana alam, kebakaran, bantuan orang sakit, sunnat massal.⁵⁹

⁵⁸Mubasirun, "Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat". Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, No 2, Desember 2013. Hal.500.

⁵⁹Mubasirun, "Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat". Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, No 2, Desember 2013. Hal.500.

b. Zakat Produktif

Pendistribusian zakat yang bersifat produktif dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha produktif. Program ini lebih diarahkan kepada pemberdayaan mustahik. Sebab dalam pendayagunaan zakat ini bertujuan untuk jangka panjang demi meningkatkan kesejahteraan mustahik.

a. Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut para mustahik dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, kerbau untuk membajak sawah, mesin jahit, alat pertukangan dan sebagainya.⁶⁰

b. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti pembangunan sosial, pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil. Pendistribusian zakat produktif termasuk dalam program sosial yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo yang

⁶⁰ Thoriquddin, *pengelolaan zakat lebih produktif*, {Malang:UIN Maliki, 2015}, {Pekanbaru: Suska Press, 2008}.

diharapkan dapat meringankan masyarakat kota palopo ada 4 program sosial yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo 2 diantaranya :

1) Program Palopo Sejahtera

Sejahtera adalah bantuan pendayagunaan berupa modal usaha maupun barang produktif para mustahik dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan mesin jahit.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs.H, Muslimin, M.SI. selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo menerangkan bahwa:

Mekanisme pendistribusian zakat produktif dilakukan dengan beberapa langkah. Mustahik mengajukan permohonan kepada BAZNAS Kota Palopo dalam program palopo sejahtera dengan mengumpulkan beberapa berkas seperti Ktp dan kartu keluarga kepada bagian administrasi. Lalu BAZNAS akan mensurvey dan melakukan rapat setelah difinalisasi dirapatkan kembali oleh 5 pimpinan BAZNAS Kota Palopo untuk menentukan berapa besaran jumlah dana zakat yang akan diberikan untuk pendayagunaan zakat. Besaran pendayagunaan zakat diberikan berdasarkan jenis usaha mustahik.⁶¹

Tabel. 4.5: Pendayagunaan Zakat Mal Tahun 2023

No	Program	Nama Mustahik	Kebutuhan Dasar Mustahik	Besaran Hak Mustahik	Dana Zakat
1.	Pendayagunaan/ Program Palopo Sejahtera	Ekawati	Bantuan Mesin Jahit Merek Typical	Rp 4.200.000	1
2.		Asiska	Bantuan Mesin Jahit Obras Merek Pegasus	Rp 1.400.000	1
3.		Tanri	Bantuan Mesin Jahit Merek Typical	Rp 4.200.000	1
Jumlah				Rp 9.800.000	3

Sumber: Arsip bagian Pendistribusian BAZNAS Kota Palopo

⁶¹muslimin, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo, wawancara, pada tanggal 4 2023

Dipertengahan tahun 2023 ada 3 mustahik yang menerima pendayagunaan zakat, salah satunya Ibu Ekawati yang bekerja sebagai penjahit dan mendapatkan bantuan berupa mesin jahit merek Typical.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ekawati yang bekerja sebagai penjahit menerangkan bahwa

Program palopo sejahtera ini sangat membantu usaha apalagi pada saat bulan ramadhan kemarin dengan adanya mesin jahit baru sangat membantu menambah perekonomian mustahik . Bantuan mesin diberikan pada akhir bulan 2 dan sudah beroperasi selama 5 bulan, bantuan mesin bukan kepemilikan sepenuhnya mustahik pendayagunaan, karena apabila mustahik tidak menggunakan bantuan mesin jahit pihak BAZNAS akan menarik mesin dan disalurkan kepada mustahik lain yang membutuhkan. Mustahik yang menerima bantuan pendayagunaan diharuskan untuk mengumpulkan infaq setiap bulan sesuai dengan keiklasan masing-masing.⁶²

Pernyataan tersebut menandakan bahwa bantuan pendayagunaan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Palopo menganut system pemanfaatan modal usaha untuk mustahik.

2) Program Palopo Taqwa

Program bantuan zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir untuk permodalan proyek sosial, seperti pembangunan masjid, sekolah, kegiatan agama dan sebagainya.

A. Pembahasan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo merupakan lembaga pengelola zakat yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Palopo yang memiliki kegiatan dalam hal penghimpunan,

⁶² Ekawati , Mustahik Program Palopo Sejahtera, wawancara, pada tanggal 25 juni 2023.

pengumpulan, dan pendistribusian dan Zakat. Dalam melakukan mendistribusikan dana zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo berpedoman pada Syariat Islam. Menurut data pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo, pendistribusian zakat pada 2023 sebesar 3,2 miliar kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada awal sampai pertengahan tahun 2023 sebesar 424.250.000 kepada 981 *mustahik* di kota palopo.

Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzakki*.⁶³

Pelaksanaan pendistribusian dan Zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo ditunjukan kearah konsumtif dan produktif. Dalam hal konsumtif terwujud dalam bentuk santunan (sosial) yang bersifat meringankan beban hidup sehari-hari, seperti pendistribusian zakat dalam bentuk bantuan beasiswa kepada anak yatim dan dhuafa, bantuan dana pendidikan kepada anak yatim dan dhuafa untuk keperluan sarana penunjang pendidikan, santunan sosial kepada keluarga miskin untuk keperluan makan, pengobatan dan lain sebagainya, juga bantuan sosial kepada

⁶³ Mursyidi, akuntansi zakat kontemporer, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 169

korban bencana alam. Sementara dalam pendistribusian zakat yang bersifat produktif dilakukan dengan pemberian bantuan modal untuk usaha produktif. Program ini lebih diarahkan kepada pemberdayaan mustahik. Sebab dalam pendayagunaan zakat ini bertujuan untuk jangka panjang demi meningkatkan kesejahteraan *mustahik*.⁶⁴

Pendistribusian zakat yang bersifat konsumtif dan produktif tersebut dilihat dari ciri pemanfaatan sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Fakhruddin, M.Hi. tentang pendistribusian zakat yang berdayaguna, yaitu⁶⁵

1. Konsumtif Tradisional

Maksud penyaluran dana zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada *mustahik* dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa sembako, dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh muzaki kepada *mustahik* yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat.

2. Konsumtif Kreatif

⁶⁴ Drs. muslimin, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo, *wawancara*, pada tanggal 4 oktober 2023

⁶⁵ Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang : UIN-Malang Press,2008, h. 314-315

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapainya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar, bantuan alat pertanian, bantuan sarana ibadah dan sebagainya. Hal ini dapat dilihat dari program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo yang telah terlaksana, seperti santunan dhuafa yang berupa alat- alat perlengkapan sekolah, bantuan dana pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

3. Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut para mustahik dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, kerbau untuk membajak sawah, mesin jahit, alat pertukangan, dan sebagainya.

4. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti pembangunan sosial, pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

Bantuan modal usaha juga dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo, hal tersebut dilakukan agar usaha dari

penerima bantuan dapat berkembang lebih maju. Hingga saat ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo sudah memberikan bantuan modal usaha bagi pedagang campuran, nelayan, petani buah dan bunga, peternak kambing, jual makanan, dan sebagainya.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pendistribusian Zakat di BAZNAS Kota Palopo kepada mustahik tidak terlepas dari peran Pemerintah dalam mendata para mustahik yang berhak menerima zakat. BAZNAS Kota Palopo tidak semerta-merta langsung mendistribusikan dana zakat kepada mustahik dana zakat dikumpulkan terlebih dahulu kurang lebih satu tahun lalu disalurkan adapun dana yang disalurkan tidak keseluruhan dari dana yang terkumpul ada sekitar 2.5% disimpan dalam BAZNAS, BAZNAS Kota Palopo melakukan beberapa system pendataan dan survey untuk menentukan mustahik yang layak atau tidak layak menerima dana zakat sesuai dengan persyaratan yang ada.
2. Manfaat yang diperoleh para mustahik yang telah mendapatkan bantuan dana ada beberapa sudah merasa hidupnya lebih baik dari yang sebelumnya dengan modal usaha yang dia gunakan karena dengan dana yang diberikan para mustahiq dapat merubah perekonomiannya sehingga kedepannya dapat menjadi para musakki.
3. Implementasi pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Palopo

mempunyai empat jenis pendistribusian yaitu, konsumtif tradisional dengan mendistribusikan zakat fitrah, konsumtif kreatif dengan mendistribusikan bantuan beasiswa, produktif tradisional dengan diberikan bantuan barang-barang produktif seperti mesin jahit dan produktif kreatif dengan mendistribusikan bantuan modal untuk membangun suatu proyek sosial. Jenis pendistribusian zakat tersebut dituang ke dalam empat program pokok, yaitu Program Palopo Peduli, Program Palopo Cerdas, Program Palopo Taqwa, dan Program Palopo Sejahtera untuk tujuh asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, gharimin, muallaf, ibnu sabil dan fisabilillah.

B. Saran

Agar zakat mal yang disalurkan oleh Baznas Kota Palopo telah sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh mustahik sebelumnya Baznas berani mengambil langkah yang besar, Baznas harus meningkatkan kinerjanya agar menciptakan masyarakat yang mandiri sehingga yang menjadi mustahik bisa menjadi muzakki. berikut tahapan agar penyaluran dana zakat lebih efektif:

1. Zakat ini supaya bisa di rencanakan setiap tahunnya dengan direkomendasikan kepada mustahik.
2. Zakat ini perlu pelaksanaan pada program untuk sumber daya manusia.
3. Zakat ini perlu di evaluasi sebelum Direkomendasikan kepada masyarakat agar menyetorkan zakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip Baznas 2022- 2023

Aprizal, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Maal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi kasus di Baznas

Asiska ,responden,wawancara,tanggal 23 juni 2023

Abd aziz , “Pendistribusian Dana Zakat Dalam Bentuk Produktif Kepada Mustahik Di Kota Palopo.

Abd aziz , Pendistribusian Dana Zakat Dalam Bentuk Produktif Kepada Mustahik Di Kota Palopo.

Albab Husnhul , sucikan hatimu dengan zakat dan sedekah, (surabaya , riyau, jaya, 2002)

Andri Soemitra, Bank Lembaga Keuangan Syariah, (Kencana: PT Kharisma Putra Utama, 2009)

BAZNAZ Kabupaten Kampar, skripsi Universitas Suka Riau (2021).
<https://repository.uin-suska.ac.id/44682/>

Baznas, Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, (Jakarta Pusat, Badan Amil Zakat Nasional, 2018),

Dapartamen agama RI, al-quran dan terjemah,(bandung jabal raudah jannah 2014)

Data potensi Baznas Kota palopo, (2023)

Hafidhuddin didin , zakat dalam perekonomian modern , (jakarta : gema insane , 2002)

Hafidhuddin didin , zakat dalam perekonimian modern , (jakarta: gema insane, 2002)

Watieka ,responden,wawancara, tanggal 25 juni 2023

<http://digilib.uinsby.ac.id/2059 / 5/ Bab%202.pdf> diakses 02 April 2020

<https://maezboerhan.wordpress.com/2011.03.14/undang-undang-republik-indoneisa- nomer-38-tahun- 1999-tentang-pengelolaan-zakat-dengan-rahmat-tuhan-yang-maha-esa-presiden- republik-indonesia>, tg 112

Imah, zakat solusi mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi masyarakat, kantor kementerian agama kabupaten blora, (2019),

Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2014):

Jumaira, responden, wawancara., tanggal 25 juni 2023

Juanda gustian., Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 18

Jaul jasmin ,responden,wawancara., tanggal 25 juni 2023

Kamal malik abu , Fiqih Sunah untuk Wanita (Jakarta: Al-I'tishom, 2010)

Kabupaten Muaro Jambi),” skripsi, Universitas sultan thaha sainuddin jambi, (2021): Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-quran dan terjemahan Indonesia.

Mufriani arif , Akuntansi dan Manajemen Zakat, (Jakarta: Kencana, 2008)

Mutiajib besse ,” Implementasi Pendistribusian Zakat Mal Dalam Meningkatkan Perekonomian, (IAIN Palopo, 2019)

Mutiajib besse ,” Implementasi Pendistribusian Zakat Mal Dalam Meningkatkan, , (IAIN Palopo, 2019)

Muhammad, Zakat Profesi, (Salemba Diniyah),

Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat, (Jakarta: Kencana, 2008),

Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, (Bandung : Rosdakarya, 2003),148

Muhammad, zakat profesi, wawancara pemikiran dalam fiqih kontemporer (jakarta, salemba,diniya 2002)

Mamluatul Maghfiroh, “Zakat,” (Yogyakarta: PT Pustaka Insani Madani, 2007), 101

Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003),

Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, Muh Said, Pengantar Ekonomi

Islam Dasar-Dasar dan Pengembangan,2021

Muslimin, wakil ketua II Baznas kota palopo,wawancara, tanggal 23 juni 2023

Mustahik (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)", skripsi, Iain Palopo, (2019)

Poerwadaminta, Kamus Umum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999),

Parakkasi Idris :”saya wajib dan syarat sah zakat (yogyakarta , Kamis, 29 , agustus 2013)

Rustin, staf baznaskota palopo,wawancara , tanggal 23 juni 2023

Rozalinda, Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi Ekonomi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015),

SitiNurhayati, “Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Mal Bagi Kesejahteraan Mustahik,” Skripsi Institut agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon (2016):

Skripsi, Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo,” (2018)

Skripsi, Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, 2018.

Sumarsono, wakil ketua I Baznas kota palopo,wawancara, pada tanggal 23 juni 2023

Sumarsono, wakil ketua I Baznas kota palopo,wawancara, pada tanggal 24 juni 2023

Sumarsono, wakil ketua I Baznas kota palopo,wawancara, pada tanggal 24 juni 2023

Sari novita , staf baznas kota palopo, wawancara, tanggal 25 juni 2023

Nurazizah, Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin


TJ Perlindungan, “Pendistribusian Dana Zakat Oleh Baznas Dan Lembaga Amil Zakat,” Tesis, Hukum

Thoriquddin, Pengelolaan Zakat Lebih Produktif, (Malang: UIN Maliki, 2015),

(Pekanbaru: Suska Press, 2008),

Tanri responden, wawancara, tanggal 25 juni 2023






DAFTAR PERNYATAAN WAWANCARA BASNAZ

1. Apa saja pendistribusian yang ada pada zakat maal di baznaz kota palopo?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pendistribusian zakat maal di baznaz kota palopo?
3. Apa saja yang dapat di peroleh para mustahik terhadap pendistribusian zakat maal di bazanas kota palopo?
4. Apakah pendistribusian zakat maal yang di salurkan kepada para muzakki sangat dapat membantu para mustahiq?
5. Bagaimana potensi penyaluran dalam pendistribusian zakat maal di Baznas Kota Palopo?
6. Apakah pendistribusian zakat maal mengalami perkembangan pada pendistribusian yang di salurkan?
7. Perencanaan
 - kapan penyusunan perencanaan program kerja dan anggaran tahunan dilakukan?
 - adakah indikator kinerja pendistribusian?
 - apakah ada perencana penyusunan distribusi ?
8. Pelaksanaan
 - apa saja bentuk program distribusi ?
 - adakah permohonan bantuan zakat ?
 - adakah proses verifikasi calon penerima (mustahik) ?
 - Setelah verifikasi adakah pendampingan mustahiq baznas
9. Evaluasi
 - adakah kegiatan evaluasi pendistribusian ?

DAFTAR PERNYATAAN WAWANCARA MUSTAHIK

1. Apakah ibu/bapak merupakan salah satu orang yang menerima zakat dari BAZNAS Kota Palopo?
2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menerima zakat dari BAZNAS Kota Palopo?
3. Bantuan apa yang pernah ibu/bapak terima dari BAZNAS Kota Palopo? Dan digunakan untuk apa bantuan tersebut.
4. Apakah ada pendamping dari pihak BAZNAS Kota Palopo dari bantuan yang ibu/bapak terima?
5. Apakah cara pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Palopo sudah baik?



A. DOKUMENTASI WAWANCARA PIMPINAN BASNAZ KOTA PALOPO

1. WAWANCARA PIMPINAN WAKA I



2. WAWANCARA PIMPINAN WAKA II



B. DOKUMENTASI WAWANCARA STAF BASNAZ KOTA PALOPO

1. STAFF BAGIAN PENDISTRIBUSIAN 1



2. STAFF BAGIAN PENDISTRIBUSIAN II



C. DOKUMENTASI WAWANCARA MUSTAHIQ

1. IBU TANRI



2. IBU JUMAIRA



3. IBU ASISKA



4. IBU EKAWATI

